



P U T U S A N

Nomor : 41/Pdt.G/2011/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

H. M. SUGIANTO, yang bertindak mewakili **PT. SURYA CIPTA ASRI CENDANA**, berkedudukan di Jalan Saranani No. Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada **AFIRUDIN MATHARA.**, dan **MASRI SAID, SH.**, Advokat yang berkantor di Hotel Kartika Jl. Mayjen S. Parman No. 84 Kota Kendari – Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 April 2011 ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L a w a n :

1. **MARTEN**, Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Baito Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **KEPALA KELURAHAN KAMBU**, berkedudukan di Jalan Latsitarda Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI**, berkedudukan di Jl. E. A. Mokodompit No. 9 Kota Kendari ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan

keterangan para saksi ;

TENTANG



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2011, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 Juni 2011 dengan Register Perkara No. 41/Pdt.G/2011/PN.Kdi., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang hak/pemilik obyek sengketa seluas $\pm 648 \text{ m}^2$ (enam ratus empat puluh delapan meter persegi) yang merupakan bagian dari obyek Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1089/Kelurahan Kambu dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan tanah Penggugat (HGB No. 1089/Kel. Kambu/Jalan Komplek Perumahan Griya Cipta Asri Cendana ;
 - Sebelah Timur dengan tanah Penggugat (HGB No. 1089/Kel. Kambu) ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Penggugat (HGB 1089/Kel. Kambu) ;
 - Sebelah Barat dengan tanah Penggugat (HGB No. 1089/Kel. Kambu) ;Selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA ;
2. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah diklaim Tergugat I sebagai miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1028/Kelurahan Kambu tanggal 21 Mei 1996 Gambar Situasi tanggal 12-11-1992 No. 6066/1992 yang diterbitkan oleh Tergugat III berdasarkan pada alas hak yang dikeluarkan Tergugat II yaitu Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kambu tanggal 3 Desember 1992 Nomor 593/216/1992 ;
3. Bahwa tindakan Tergugat I mengakui tanah sengketa sebagai miliknya dan tindakan Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1028/Kelurahan Kambu serta tindakan Tergugat II mengeluarkan Surat Keterangan tersebut pada butir 2 diatas adalah perbuatan melanggar hukum karena tanah sengketa adalah milik sah Penggugat ;
4. Bahwa tanah sengketa sesungguhnya adalah milik Penggugat yang merupakan bahagian dari tanah yang dibeli Penggugat dari ahli

waris



waris H. Paturusi seluas 96.750 m² pada tahun 1996 dihadapan PPAT Kecamatan Poasia lalu Penggugat mendaftarkan/mensertifikatkan tanah tersebut seluas 92.020 m² yang dibagi menjadi 2 (dua) sertifikat yaitu Hak Guna Bangunan No. 1089/Kelurahan Kambu dan Hak Guna Bangunan No. 1096/Kelurahan Kambu milik Penggugat seluas 43.405 m², sedangkan sisanya Penggugat peruntukan untuk Jalan Kompleks Perumahan ;

5. Bahwa almarhum H. Paturusi memiliki tanah sengketa dengan cara membeli dari HADJI MUH. TAHIR pada tanggal 1 September 1968 dan membeli dari SAMULA pada tanggal 7 Juni 1968 ;
6. Bahwa tanpa dasar dan alasan yang jelas, Tergugat I mengakui tanah tersebut sebagai miliknya dengan cara membuat tanda-tanda batas diatas tanah sengketa lalu membersihkan atau setidaknya menyuruh orang lain membersihkan tanah sengketa ;
7. Bahwa demikian pula tindakan Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 623/Kelurahan Kambu atas nama Tergugat I dengan mengabaikan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 29 September 1992 Nomor : 630/506/BP/IX/92 perihal Surat Permakluman/Pencegatan Pembuatan Sertifikat Tanah adalah perbuatan melanggar hukum ;
8. Bahwa oleh karena seluruh tindakan Para Tergugat terhadap tanah sengketa adalah melanggar hukum maka segala bentuk pengakuan pemilikan pihak lain atas tanah sengketa yang mendapat hak dari Tergugat I patut pula dinyatakan melanggar hukum ;
9. Bahwa oleh karena seluruh tindakan Para Tergugat terhadap tanah sengketa adalah melanggar hukum maka segala surat-surat pemilikan atau surat apapun yang terbit untuk dan/atau atas nama Tergugat I atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I ic. Sertifikat Hak Milik No. 1028/Kelurahan Kambu tanggal 21 Mei 1996 Gambar Situasi tanggal 12-11-1992 No. 6066/1992 dan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kambu tanggal 3 Desember 1992 Nomor 593/216/1992 serta surat-surat lain yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara Tergugat I dengan pihak lain patut

dinyatakan



dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah sengketa ;

10. Bahwa Penggugat memiliki sangkaan yang kuat Tergugat I akan mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain agar terhindar dari tuntutan Penggugat, untuk menghindari hal itu terjadi, Penggugat memohon untuk diletakan sita atas tanah sengketa ;

Berdasarkan uraian posita gugatan diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini lalu menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita terhadap tanah sengketa ;
3. Menyatakan tanah sengketa seluas $\pm 648 \text{ m}^2$ (enam ratus empat puluh delapan meter persegi) yang merupakan sebagian dari obyek Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1089/Kelurahan Kambu dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah Penggugat (HGB No. 1089/Kel. Kambu/Jalan Komplek Perumahan Griya Cipta Asri Cendana ;
 - Sebelah Timur dengan tanah Penggugat (HGB No. 1089/Kel. Kambu) ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Penggugat (HGB 1089/Kel. Kambu) ;
 - Sebelah Barat dengan tanah Penggugat (HGB No. 1089/Kel. Kambu) ;

Adalah sah milik Penggugat ;

4. Menyatakan tindakan Tergugat I mengakui tanah sengketa sebagai miliknya atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I dan tindakan Tergugat II menerbitkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kambu tanggal 3 Desember 1992 Nomor 593/216/1992 serta tindakan Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1028/Kelurahan Kambu tanggal 21 Mei 1996 Gambar Situasi tanggal 12-11-1992 No. 6066/1992 adalah perbuatan melawan hukum ;

5. Menyatakan



5. Menyatakan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kambu tanggal 3 Desember 1992 Nomor 593/216/1992 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1028/Kelurahan Kambu tanggal 21 Mei 1996 Gambar Situasi tanggal 12-11-1992 No. 6066/1992 serta surat-surat lain yang terbit akibat dari hubungan hukum antara Tergugat I dengan pihak lain patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah sengketa ;

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah datang menghadap masing-masing adalah sebagai berikut :

Untuk Penggugat datang menghadap kuasanya bernama AFIRUDIN MATHARA., dan MASRI SAID, SH., Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 April 2011 ;

Untuk Tergugat I datang menghadap kuasanya bernama MUSTARING LIN ARIFIN, SH., dan IBRAHIM, SH., Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2011 ;

Untuk Tergugat II tidak datang menghadap dan menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya (kuasanya), meskipun pihak Tergugat II telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang syah, sehingga sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II ;

Untuk Tergugat III datang menghadap kuasanya bernama MUH. ILHAM YAMIN, SE, SH., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan dan INDRIATI NINGSIH, S.Sos., Kepala Sub Sengketa dan Konflik Pertanahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diupayakan dilakukan penyelesaian dengan jalan damai (Mediasi) dengan

Mediator



Mediator : Nendi Rusnendi, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, akan tetapi tidak berhasil, yang kemudian gugatan Penggugat dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis, yang isinya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I, tanggal 31 Oktober 2011 :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tergugat I menolak seluruh dalil-dalil penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat I ;
2. Bahwa gugatan penggugat sangat kabur, karena secara salah dan keliru menyebutkan luas tanah obyek sengketa, penggugat mendalilkan bahwa luas tanah obyek sengketa adalah 648 m2, sedangkan berdasarkan fakta hukum, luas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1028 tahun 1996 adalah seluas 521 m2 ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dimohon kiranya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat konpensasi menolak seluruh dalil-dalil penggugat konpensasi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat konpensasi ;
 2. Bahwa tanah obyek sengketa seluas 521 m2 adalah merupakan Hak Milik sah tergugat konpensasi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1028 tahun 1996 Gambar Situasi No. 6066/1992, tanggal 12-11-1992 ;
 3. Bahwa dalil penggugat konpensasi yang mengatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1089/kelurahan Kambu, adalah tidak berdasar menurut hukum ;
- Karena Sertifikat HGU No. 1089 milik penggugat konpensasi tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum, karena bertentangan dengan

peraturan



peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu diterbitkan/dikeluarkan diatas sertifikat Hak Milik tergugat konpensi ;

4. Bahwa dalil penggugat konpensi yang mengatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya yang dibeli dari ahli waris H. Paturusi. Adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena pada tahun 1996 dan tahun 1997, oleh Ahli Waris H. Paturusi, telah pernah berusaha membeli tanah milik tergugat konpensi tersebut akan tetapi tergugat konpensi tidak setuju menjualnya ;
5. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat konpensi yang tidak disanggah secara terperinci oleh tergugat konpensi, telah dianggap ditolak seluruhnya oleh tergugat konpensi ;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa seluruh uraian yang telah dikemukakan dalam konpensi, dianggap telah termasuk pula dalam uraian rekompensi ini ;
2. Bahwa tanah obyek sengketa seluas 521 m2 yang terletak di kelurahan Kambu, adalah Hak Milik penggugat rekompensi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1028 tahun 1996, Gambar Situasi No. 6066/1992 tanggal 12-11-1992 ;
3. Bahwa tergugat rekompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan cara menghalang-halangi penggugat rekompensi memanfaatkan tanah obyek sengketa milik penggugat rekompensi tersebut ;
4. Bahwa tergugat rekompensi, dengan secara tidak sah dan melawan hukum telah mensertifikatkan tanah obyek sengketa milik penggugat rekompensi tersebut, yaitu sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1089 tahun 1998 ;
5. Bahwa atas tindakan tergugat rekompensi, yang menguasai dan atau menghalang-halangi penggugat rekompensi memanfaatkan tanah obyek sengketa serta mensertifikatkan tanah hak milik penggugat rekompensi tersebut, adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan penggugat rekompensi ;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan ini penggugat rekompensi/tergugat konpensi memohon



memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari melalui Majelis Hakim yang Mulia, kiranya berkenan memutuskan :

DALAM KONPENSI :

“ menolak seluruh gugatan penggugat konpensi “

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat rekonsensi ;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas 521 m2 yang terletak di kelurahan Kambu, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1028 tahun 1996 atas nama MARTEN (penggugat rekonsensi), adalah hak milik Penggugat Rekonsensi ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat Rekonsensi menguasai dan atau menghalang-halangi penggugat Rekonsensi untuk memanfaatkan tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1089 kelurahan Kambu tahun 1998 atas nama PT SURYA CIPTA ASRI CENDANA dan seluruh akta-akta serta surat-surat lainnya yang menyangkut tanah obyek sengketa adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
5. Menghukum tergugat rekonsensi untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkannya kepada penggugat rekonsensi tanpa syarat apapun ;
6. Menghukum para tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh ongkos perkara ini ;

Jawaban Tergugat III, tanggal 31 Oktober 2011 :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat III membantah dengan segala dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat III dapat menerbitkan bukti kepemilikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas nama Tergugat I karena berdasarkan alas hak yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian tindakan Tergugat III bukan merupakan



merupakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga patutlah dilindungi secara hukum ;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat I, masing-masing menguasai obyek sengketa yang secara yuridis telah memiliki kekuatan hukum yang sah yang mana Sertipikat Tergugat I terbit lebih dahulu dari pada Sertipikat Penggugat ;
4. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat III menerbitkan surat keputusan pejabat tata usaha negara yang diberikan kepada Tergugat I tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum secara substansial diluar kewenangan Peradilan Negeri tetapi gugatan tersebut merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima eksepsi Tergugat III dengan menyatakan Pengadilan Negeri Kendari menolak gugatan Penggugat khususnya kepada Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, agar apa yang dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat III tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;
3. Bahwa Tergugat I menyatakan sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang terletak di Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 1028/Kel. Kambu yang diterbitkan oleh Tergugat III berdasarkan alas hak yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Tergugat II) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian patutlah kiranya hak atas tanah Tergugat I untuk dilindungi secara hukum ;

4. Bahwa



4. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat tanah harus memenuhi 2 (dua) unsur atau aspek penguasaan atas tanah antara lain :
Penguasaan Secara Yuridis yaitu penguasaan atas tanah yang dibuktikan dengan surat perolehan atau alas hak yang sah dan
Penguasaan Secara Fisik yaitu penguasaan atas tanah yang dibuktikan dengan penggunaan dan pengolahan atas tanah dengan memelihara patok batas tanah dilapangan dan selama Tergugat I menguasai dan mengolah obyek sengketa sampai diterbitkannya Sertipikat oleh Tergugat III tidak ada yang mengajukan keberatan, dengan demikian segala persyaratan formil telah terpenuhi maka sudah sepatutnya Tergugat III menerbitkan Sertipikat An.Tergugat I ;
5. Bahwa permohonan sertipikat Tergugat I dan maupun Penggugat telah memenuhi persyaratan administrasi permohonan hak untuk diberikan sertipikat secara prosedur sebagai berikut :
 - 1) Permohonan hak
 - 2) Pengukuran
 - 3) Pemeriksaan tanah Oleh Panitia Pemeriksa Tanah
 - 4) Pengumuman apabila tidak ada keberatan dalam permohonan hak
 - 5) Penerbitan SK. Pemberian Hak
 - 6) Pendafiaran hak dan penerbitan Sertipikat ;
6. Bahwa Tergugat I menguasai obyek perkara dengan Sertipikat Hak Milik yang berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Pasal 20 ayat (1) Hak milik ialah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 ;
7. Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat III dalam menerbitkan Sertipikat tanah atas nama Tergugat I maupun Penggugat bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, karena dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada padanya dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Tergugat III, Sertipikat Hak Milik No. 1028/Kel. Kambu An. Tergugat I diterbitkan tahun 1996

sedangkan



sedangkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1089/Ke1. Kambu dan 1096/Kel. Kambu terbit tahun 1996, sehingga diatas lokasi yang sama terbit dua Sertipikat, namun secara administrasi penerbitan Sertipikat Tergugat I lebih dahulu dari pada penerbitan Sertipikat Penggugat, dengan demikian maka secara hukum diatas lokasi yang terbit 2 hak, yang terbit belakangan adalah cacat administrasi kecuali terdapat bukti-bukti lain yang dapat menunjukan ketidak absahan Sertipikat yang terbit pertama ;

9. Bahwa Tergugat I menguasai obyek tersebut berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kambu tanggal 3 Desember 1992 No. 593/220/1992, yang menjadi dasar Tergugat III dalam menerbitkan Sertipikat Tergugat I, dengan demikian telah memenuhi persyaratan administrasi dalam menerbitkan Sertipikat ;
10. Bahwa proses penerbitan Sertipikat hak tanah atas nama Tergugat I dan Penggugat telah memenuhi kedua aspek baik penguasaan fisik maupun yuridis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara Pemberian Hak dan Pembatalan Hak atas tanah ;
11. Bahwa terhadap permohonan yang berkaitan dengan kebenaran syarat administrasi yang diajukan oleh pemohon baik Tergugat I maupun Penggugat bukan merupakan kewenangan dari pihak Tergugat III untuk membuktikannya secara materiil sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.7 Tahun 2007 Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi "Mengenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan/pengakuan hak sepenuhnya tanggung jawab pemohon" ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM



DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat III secara keseluruhan ;
- Menyatakan gugatan penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat III tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan replik masing-masing tertanggal 21 Nopember 2011, sedangkan Tergugat I telah mengajukan duplik tertanggal 28 Nopember 2011, sedangkan Tergugat III tidak mengajukan duplik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 1 September 1968, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan beserta lampirannya tertanggal 7 Djuni 1969, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kwitansi tertanggal 7-6-1969, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 592.11/516/SKT/96 tertanggal 1 Januari 1996, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 592.2/103/SKT/1996 tertanggal 16 September 1996, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Akta Jual Beli No. 594.4/509/1996 tertanggal 2 Desember 1996, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-6 ;

7. Fotocopy



7. Fotocopy Akta Jual Beli No. 592.2/210/1996 tertanggal 16 September 1996, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 56/Pdt.G/2008/PN.Kdi tertanggal 30 Juli 2009, yang telah dicocokkan sesuai dengan salinannya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 53/Pdt/2009/PT. Sultra tertanggal 29 Januari 2010, yang telah dicocokkan sesuai dengan salinannya aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 27/Pdt.G/2006/PN.Kdi tertanggal 21 April 2008, yang telah dicocokkan sesuai dengan salinannya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 42/Pdt/2009/PT. Sultra tertanggal 10 September 2009, yang telah dicocokkan sesuai dengan salinannya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 75/Pdt.G/2010/PN.Kdi tertanggal 04 Agustus 2011, yang telah dicocokkan sesuai dengan salinannya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-12 ;
13. Fotocopy Surat Permakluman/Pencegatan pembuatan sertifikat tanah tertanggal 31 Agustus 1992, tanpa diperlihatkan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Permakluman/Pencegatan pembuatan sertifikat tanah No. 630/506/BP/IX/92 tertanggal 29-9-1992, tanpa diperlihatkan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-14 ;
15. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1098 tertanggal 3-11-1998, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-15 ;
16. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1096 tertanggal 25-2-1998, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-16 ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi **BURHANUDDIN PATURUSI** :

Dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu yang dipersengketakan dalam perkara ini yaitu mengenai tanah yang saksi jual ke H. Sugianto (direktur PT. Surya Cipta Asri Cendana), letaknya di Kelurahan Kambu Kota Kendari ;
- Bahwa luas tanah saksi dilokasi tersebut 96.750 M² ;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dari orang tua saksi yang bernama H. Paturusi ;
- Bahwa orang tua saksi memperoleh tanah tersebut dari H. Tahir dan Samula ;
- Bahwa orang tua saksi (H. Paturusi) membeli tanah tersebut dari H. Tahir dan Samula pada tahun 1968 dengan akte jual beli yang diketahui Camat dan Kepala Desa ;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada H. Sugianto pada tahun 1996, dan pada saat saksi menjual kepada H. Sugianto, tanah tersebut belum memiliki sertipikat ;
- Bahwa saksi tahu batas tanah seluas 96.750 M² yang saksi jual kepada H. Sugianto tersebut yaitu :
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Drs. Abdullah Silondae,
Sebelah Timur berbatasan dengan kali Ameay dan tanah Drs. Firdaus,
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Drs. Sanusi Khalid dan Haris,
Sebelah Barat kali Kambu dan H. Mama ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut karena diberitahu oleh Samula dan Hj. Muhammad (anaknya H. Tahir) yang menunjukan batas-batas tanah tersebut kepada saksi ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dijual kepada H. Sugianto tersebut sebagian masih dikuasai oleh H. Sugianto, dan tanah sengketa adalah bagian dari tanah yang dijual saksi kepada H. Sugianto ;

- Bahwa



- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I yaitu :
Sebelah Utara berbatasan dengan jalan,
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Sugianto dan bangsal,
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Sugianto,
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Sugianto ;
- Bahwa saksi pernah mengirim surat ke BPN pada tahun 1992, dan isi surat saksi tersebut adalah untuk memberitahu kepada BPN agar tidak menerbitkan Sertipikat, karena pada waktu itu sedang maraknya pengurusan Sertipikat Prona, sehingga saksi takut jika ada yang menerbitkan sertipikat terhadap tanah milik saksi ;
- Bahwa saksi tahu kalau ada orang-orang yang hendak mengurus Sertipikat Prona karena pada tahun 1973 Korem pernah melakukan pembagian tanah yang merupakan milik saksi kepada pegawai sipilnya, sehingga waktu itu tahun 1996 diadakan mediasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang menghadiri mediasi, sebab saksi saat mediasi diwakili oleh kuasa saksi yang tidak lain adalah kakak ipar saksi, dan dari hasil mediasi kemudian kami melakukan pembayaran, tetapi uangnya berasal dari H. Sugianto ;
- Bahwa waktu dilakukan perdamaian/mediasi antara saksi dengan masyarakat, pejabat yang hadir waktu itu adalah Lurah dan Camat ;
- Bahwa setahu saksi PT. Surya Cipta Asri Cendana sudah memiliki sertipikat, dan saksi tidak tahu kalau Tergugat I sudah memiliki sertipikat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat menerangkan akan menanggapinya di kesimpulan ;

2. Saksi **NURBAYA** :

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di Kelurahan Kambu Kota Kendari ;

- Bahwa



- Bahwa saksi tahu tanah yang dipersengketakan itu tanahnya milik H. Sugianto ;
- Bahwa H. Sugianto memperoleh tanah tersebut dari ahli waris H. Paturusi yakni Burhanuddin Paturusi, sedangkan H. Paturusi memperoleh tanah tersebut dari H. Tahir dan Samula ;
- Bahwa saksi tahu H. Paturusi membeli tanah dari H. Tahir dan Samula sebab kami sama-sama tinggal ditempat tersebut, dan saksi tinggal dilokasi tersebut antara tahun 1968-1969 ;
- Bahwa tanah milik H. Paturusi luasnya kurang lebih 10 Ha, dan saksi tahu luasnya 10 Ha sebab suami saksi yang bernama Hasan Badan ikut mengukur tanah H. Paturusi ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa masih jauh, tetapi masih didalam tanah yang 10 Ha tersebut ;
- Bahwa yang mengolah tanah yang kini dipersengketakan awalnya adalah H. Tahir dan Samula ;
- Bahwa H. Paturusi pada saat membeli tanah tersebut ada akta jual belinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat menerangkan akan menanggapinya di kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1028/Kelurahan Kambu tertanggal 21-5-1996, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T.I-1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Pengolahan Tanah Nomor : 592.2/89SKT/1992 tertanggal 22 Juni 1992, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T.I-2 ;
3. Fotocopy Berita Acara Penyelesaian/Musyawarah Mufakat Nomor : 592.231/643/1996 tertanggal 1 September 1996, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T.I-3 ;
4. Fotocopy



4. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 10 Nopember 1997, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.I-4 ;
5. Fotocopy Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari tertanggal 5-1-98, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.I-5 ;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut berikut :

1. Saksi **ANDI TJANDRA** :

- Bahwa saksi tahu apa yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di Kelurahan Kambu Kota Kendari ;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat I pernah membeli tanah di Andounohu pada tahun 1992, karena Tergugat I pernah datang ke kantor Kelurahan untuk membeli tanah tersebut, dan yang menjual tanah tersebut kepada Tergugat I adalah La Halik pegawai sipil Korem ;
- Bahwa pada saat itu saksi bekerja di kantor Kelurahan Kambu ;
- Bahwa saksi tahu proses jual beli tersebut karena saksi sebagai saksi dalam proses jual beli tersebut, dan masih ada saksi lain yaitu Hendri ;
- Bahwa sejak saat jual beli, kami tidak pernah mendengar ada pihak yang berkeberatan, kami mendengar ada pihak yang berkeberatan justru pada saat ini ;
- Bahwa pada saat jual beli tanah tersebut belum bersertipikat ;
- Bahwa luas tanah yang dibeli Tergugat I tersebut kurang lebih 15 x 35 M², dengan batas-batas : sebelah utara berbatas dengan tanah milik La Halik, sebelah timur berbatas dengan tanah milik Drs. Arsyad Alastu, sebelah selatan berbatas dengan jalan, sebelah barat berbatas dengan tanah Haryadi ;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I dari La Halik seharga Rp. 450.000,- ;

- Bahwa



- Bahwa saksi tidak tahu riwayat kepemilikan tanah La Halik tersebut ;
- Bahwa La Halik memiliki surat kepemilikan tanah, sebab surat tersebut ditunjukkan oleh La Halik pada saat jual beli ;
- Bahwa saksi pernah dengar bahwa Penggugat juga memiliki tanah disekitar tempat itu, dan tanah Penggugat bersebelahan dengan tanah milik Tergugat I ;
- Bahwa tanah ditempat itu dahulu dibagikan oleh pihak Korem pada tahun 70-an ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat maupun Penggugat menerangkan akan menanggapi di kesimpulan ;

2. Saksi **SYAHRUDDIN, S.Sos** :

- Bahwa saksi tahu apa yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di Kelurahan Kambu Kota Kendari, saksi tahu karena saksi pernah memiliki tanah yang lokasinya berdekatan dengan tanah Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I, dan baru sekarang saksi kenal ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Paturusi, tetapi saksi pernah mendengar namanya, karena saksi membeli tanah dari anaknya H. Paturusi yakni Burhanuddin ;
- Bahwa tanah saksi sebagian sudah dijual dan sebagian lagi telah dibayarkan ganti ruginya oleh Andi Nawawi ;
- Bahwa Tergugat I memperoleh tanah dilokasi tersebut dengan cara membeli dari Halik ;
- Bahwa saksi tidak melihat transaksi jual beli antara Tergugat I dengan Halik, hanya melihat pada saat Tergugat I mengurus akta jual beli di Kelurahan ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat I mengolah tanah ditempat itu sekitar tahun 1996 ;

- Bahwa



- Bahwa Halik mendapat tanah tersebut sebagai pemberian dari Korem, dan saksi tahu berdasarkan data-data yang ada di Kelurahan ;
- Bahwa saksi tahu tanah dilokasi tersebut sebagian adalah miliknya H. Paturusi dari Kepala Kelurahan Kambu yakni Arsyad Alastu ;
- Bahwa semua pemilik tanah dilokasi tersebut mendapat ganti rugi yang sama karena merupakan hasil musyawarah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat maupun Penggugat menerangkan akan menanggapi di kesimpulan ;

3. Saksi/Ahli **HARIATI KATONG, SH** :

- Bahwa saksi bekerja pada Kanwil BPN Propinsi Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa jika terjadi tumpang tindih antara Sertipikat Hak Milik Tergugat I dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat , maka salah satu sertipikat tersebut harus dibatalkan oleh BPN berdasarkan Peraturan Kantor Badan Pertanahan No. 3 tahun 2011, sebab terdapat cacat administrasi pada salah satu sertipikat ;
- Bahwa yang dimaksud cacat administrasi adalah antara lain kesalahan pengukuran, prosedur, obyek serta luas obyek ;
- Bahwa yang diajukan pemohon untuk meminta penerbitan sertipikat adalah melampirkan asal-usul tanah, dan alas hak antara lain : surat keterangan pengolahan, surat keterangan jual beli atau akta jual beli ;
- Bahwa antara HGB dan Hak milik yang paling kuat adalah Hak Milik ;
- Bahwa 2 sertipikat yang sama-sama telah memenuhi persyaratan administrasi permohonan hak keduanya kuat, tetapi untuk membatalkan harus dilihat dari asal-usul/alas hak dan prosedurnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi/ahli tersebut, Tergugat maupun Penggugat menerangkan akan menanggapi di kesimpulan ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat III telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Fotocopy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 1028/Kelurahan Kambu atas nama Marten, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.III-1 ;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini juga telah dilakukan pemeriksaan setempat (sidang ditempat) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2011, dimana setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran kedua belah pihak menyepakati lokasi tanah sengketa tersebut, dan untuk mempersingkat uraian tidak dimasukkan dalam putusan ini, akan tetapi tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 08 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan pada akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu ditunjuk kepada hal-hal yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sesuai surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 08 April 2011, yang diberikan oleh Penggugat asal kepada kuasanya Afirudin Mathara, SH., dan Masri Said, SH., Advokat, yang bertindak untuk dan atas nama sipemberi kuasa dalam perkara tersebut, secara hukum adalah sah dan oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh sipenerima kuasa baik dalam gugatan, replik, pengajuan bukti-bukti dan kesimpulan adalah berlaku sah untuk mewakili kepentingan sipemberi kuasa ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa Tergugat I memberi kuasa kepada Mustaring Lin Arifin, SH., dan Ibrahim, SH., Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2011, sehingga dalil-dalil yang dikemukakan sipenerima kuasa dipersidangan baik dalam jawaban, duplik, pengajuan bukti-bukti dan kesimpulan adalah berlaku sah untuk mewakili kepentingan sipemberi kuasa ;

Menimbang, bahwa Tergugat III memberi kuasa kepada Muh. Ilham Yamin, SE, SH., dan Indriati Ningsing, S.Sos., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan/Kepala Sub Seksi Sengketa dan konflik Pertanahan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2011, sehingga dalil-dalil yang dikemukakan sipenerima kuasa dipersidangan baik dalam jawaban, pengajuan bukti-bukti adalah berlaku sah untuk mewakili kepentingan sipemberi kuasa ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban para Tergugat ada mengajukan eksepsi, maka Majelis sebelum membahas Pokok Perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan penggugat sangat kabur, karena secara salah dan keliru menyebutkan luas tanah obyek sengketa, Majelis berpendapat alasan tersebut tidak termasuk dalam eksepsi karena sudah termasuk/menyangkut pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi mengenai hal tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat III yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat III bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga patutlah dilindungi secara hukum, dan eksepsi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat I, masing-

masing-



masing menguasai obyek sengketa yang secara yuridis telah memiliki kekuatan hukum yang sah yang mana Sertipikat Tergugat I terbit lebih dahulu dari pada Sertipikat Penggugat, Majelis berpendapat alasan tersebut tidak termasuk dalam eksepsi karena sudah termasuk/menyangkut pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III mengenai kompetensi absolut yang menyatakan gugatan Penggugat mengenai tindakan Tergugat III menerbitkan surat keputusan pejabat tata usaha negara yang diberikan kepada Tergugat I tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum secara substansial diluar kewenangan Peradilan Negeri tetapi gugatan tersebut merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis berpendapat setelah meneliti surat gugatannya Penggugat didalamnya mempermasalahkan mengenai sengketa kepemilikan atas obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dimana Penggugat merasa sebagai pemegang hak/pemilik atas tanah obyek sengketa, oleh karenanya eksepsi Tergugat III mengenai hal tersebut haruslah ditolak, dan menyatakan Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili perkara tersebut, serta memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat tersebut ditolak, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mendalilkan sesuai dengan tuntutan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang hak/pemilik obyek sengketa seluas $\pm 648 \text{ m}^2$ (enam ratus empat puluh delapan meter persegi) yang merupakan bagian dari obyek Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1089/Kelurahan Kambu dengan batas-batas :

- Sebelah



- Sebelah Utara dengan tanah Penggugat (HGB No. 1089/Kel. Kambu/Jalan Komplek Perumahan Griya Cipta Asri Cendana ;
- Sebelah Timur dengan tanah Penggugat (HGB No. 1089/Kel. Kambu) ;
- Sebelah Selatan dengan tanah Penggugat (HGB 1089/Kel. Kambu) ;
- Sebelah Barat dengan tanah Penggugat (HGB No. 1089/Kel. Kambu) ;

Selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA ;

2. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah diklaim Tergugat I sebagai miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1028/Kelurahan Kambu tanggal 21 Mei 1996 Gambar Situasi tanggal 12-11-1992 No. 6066/1992 yang diterbitkan oleh Tergugat III berdasarkan pada alas hak yang dikeluarkan Tergugat II yaitu Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kambu tanggal 3 Desember 1992 Nomor 593/216/1992 ;
3. Bahwa tanah sengketa sesungguhnya adalah milik Penggugat yang merupakan bahagian dari tanah yang dibeli Penggugat dari ahli waris H. Paturusi seluas 96.750 m² pada tahun 1996 dihadapan PPAT Kecamatan Poasia lalu Penggugat mendaftarkan/mensertifikatkan tanah tersebut seluas 92.020 m² yang dibagi menjadi 2 (dua) sertifikat yaitu Hak Guna Bangunan No. 1089/Kelurahan Kambu dan Hak Guna Bangunan No. 1096/Kelurahan Kambu milik Penggugat seluas 43.405 m², sedangkan sisanya Penggugat peruntukkan untuk Jalan Kompleks Perumahan ;
4. Bahwa almarhum H. Paturusi memiliki tanah sengketa dengan cara membeli dari HADJI MUH. TAHIR pada tanggal 1 September 1968 dan membeli dari SAMULA pada tanggal 7 Juni 1968 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa tanah obyek sengketa seluas 521 M2 adalah merupakan Hak Milik sah tergugat konpensi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1028 tahun 1996 Gambar Situasi No. 6066/1992, tanggal 12-11-1992 ;

2. Bahwa



2. Bahwa dalil penggugat konpensi yang mengatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1089/Kelurahan Kambu, adalah tidak berdasar menurut hukum ;
3. Bahwa dalil penggugat konpensi yang mengatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya yang dibeli dari ahli waris H. Paturusi. Adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena pada tahun 1996 dan tahun 1997, oleh Ahli Waris H. Paturusi, telah pernah berusaha membeli tanah milik tergugat konpensi tersebut akan tetapi tergugat konpensi tidak setuju menjualnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan jawaban yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang terletak di Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 1028/Kel. Kambu yang diterbitkan oleh Tergugat III berdasarkan alas hak yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Tergugat II) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
2. Bahwa permohonan sertipikat Tergugat I maupun Penggugat telah memenuhi persyaratan administasi permohonan hak untuk diberikan sertipikat secara prosedur ;
3. Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat III dalam menerbitkan Sertipikat tanah atas nama Tergugat I maupun Penggugat bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, karena dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada padanya dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa proses penerbitan Sertipikat hak tanah atas nama Tergugat I dan Penggugat telah memenuhi kedua aspek baik penguasaan fisik maupun yuridis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 5 Tahun 1973 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan



Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara
Pemberian Hak dan Pembatalan Hak atas tanah ;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut,
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 s/d P-16 dan juga
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya
dibawah sumpah seperti tersebut dalam keterangan diatas ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membantah dalil-dalil
Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan bukti tertulis T.I-1 s/d T.I-5,
dan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar
keterangannya dibawah sumpah seperti tersebut dalam keterangan
didas,;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat III mengajukan bukti
tertulis T.III-1 ;

Menimbang, bahwa untuk memastikan kebenaran mengenai
objek sengketa, maka Majelis telah mengadakan pemeriksaan
setempat pada tanggal 09 Desember 2011, dihadapan para pihak yang
berperkara telah diadakan tanya jawab dan mengenai objek sengketa
telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I adalah benar
sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti apa yang
didalilkan oleh masing-masing pihak, yang menjadi pokok
persengketaan antara pihak adalah apakah tanah sengketa tersebut
milik Penggugat yang merupakan bagian dari Sertipikat Hak Guna
Bangunan No. 1089/Kelurahan Kambu atau tanah sengketa tersebut
milik Tergugat I berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1028/Kelurahan
Kambu ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat pada
pokoknya disangkal oleh para Tergugat, maka menurut hukum acara
perdata yang berlaku, Penggugat wajib lebih dahulu membuktikan
kebenaran dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 283
R.Bg yang menyatakan "barang siapa mengatakan mempunyai suatu

hak



hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu";

Menimbang, bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang kuat, yang artinya secara formal harus dianggap benar adanya, sehingga dari sertifikat Penggugat maupun Tergugat I yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dianggap sebagai pemilik atas tanah sengketa, namun demikian dalam hukum pembuktian sertifikat bukan satu-satunya alat bukti yang mutlak sempurna adanya, yang artinya segala apa yang tercantum didalamnya hanya dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan keadaan yang sebaliknya bahwa yang dianggap sebagai benar itu ternyata tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7 dan juga keterangan saksi Burhanuddin Paturusi dan saksi Nurbaya diperoleh fakta bahwa pada tanggal 16 September 1996 dan tanggal 2 Desember 1996 Penggugat bertindak untuk dan atas nama PT. Surya Cipta Asri Cendana telah membeli dua bidang tanah seluruhnya seluas 96.750 M² dari ahli waris H. Paturusi yaitu Aminah Daud, Andi Norma Paturusi dan Burhanuddin Paturusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dan juga keterangan saksi Burhanuddin Paturusi dan saksi Nurbaya diperoleh fakta bahwa tanah seluas 96.750 M² yang dibeli Penggugat dari ahli waris H. Paturusi yaitu Aminah Daud, Andi Norma Paturusi dan Burhanuddin Paturusi tersebut, semula miliknya H. Paturusi yang diperoleh karena membeli dari Haji Muh Tahir pada tanggal 1 September 1968 dan membeli juga dari Samula pada tanggal 7 Juni 1969;

Menimbang, bahwa atas dasar Akta Jual Beli bukti P-6 telah dibuatkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1098/Kelurahan Kambu tertanggal 3-11-1998 (bukti P-15), sedangkan atas dasar Akta Jual Beli bukti P-7 telah dibuatkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

1096/



1096/Kelurahan Kambu tertanggal 25-2-1998 (bukti P-16), masing-masing atas nama PT. Surya Cipta Asri Cendana ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diperoleh fakta bahwa tanah seluas 96.750 M² tersebut diperoleh Penggugat dari jual beli dengan ahli warisnya H. Paturusi yaitu Aminah Daud, Andi Norma Paturusi dan Burhanuddin Paturusi, yang sebelumnya H. Paturusi memperoleh tanah tersebut dari jual beli dengan H. Muh. Tahir dan Samula, sehingga menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1098/Kelurahan Kambu tertanggal 3-11-1998 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1096/Kelurahan Kambu tertanggal 25-2-1998 sebagaimana tercantum dalam sertipikat tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan keterangan saksi Burhanuddin Paturusi menerangkan bahwa tanah sengketa adalah bagian dari tanah yang dijual saksi kepada H. Sugianto, sedangkan saksi Nurbaya menerangkan bahwa saksi tahu tanah yang dipersengketakan itu tanahnya milik H. Sugianto, demikian pula telah dilakukan pemeriksaan setempat dan diperoleh fakta bahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah berada didalam tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1098/Kelurahan Kambu ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dengan buktinya T.I-1 juga keterangan saksi Andi Tjandra dan Syahrudi, S.Sos menerangkan tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1028/Kelurahan Kambu tanggal 21-5-1996 ;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan bukti T.I-2 disimpulkan kalau Tergugat I telah memberikan ganti rugi pengolahan tanah kepada La Halik pada tanggal 22 Juni 1992 , sedangkan berdasarkan keterangan saksi Andi Tjandra dan Syahrudi, S.Sos menerangkan bahwa Tergugat I membeli tanah tersebut dari La Halik pegawai Korem, dan tanah tersebut pembagian Korem ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diperoleh fakta bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.

1028/



1028/Kelurahan Kambu tanggal 21-5-1996 tersebut sebagaimana tercantum didalam sertipikat tersebut hanyalah berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kambu, bukanlah berdasarkan jual beli sebagaimana bukti T.1-2 dan keterangan saksi-saksi Tergugat I ;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat III menerangkan permohonan sertipikat Tergugat I maupun Penggugat telah memenuhi persyaratan administrasi permohonan hak untuk diberikan sertipikat, demikian juga proses penerbitan Sertipikat hak tanah atas nama Tergugat I dan Penggugat telah memenuhi kedua aspek baik penguasaan fisik maupun yuridis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara Pemberian Hak dan Pembatalan Hak atas tanah, namun demikian berdasarkan keterangan saksi/ahli Hariati Katong, SH., yang diajukan oleh Tergugat I menerangkan bahwa setiap proses hak harus dilengkapi asal-usul tanah, dan jika ada 2 sertipikat yang sama-sama telah memenuhi persyaratan administrasi permohonan hak maka kedua sertipikat tersebut kuat, tetapi untuk membatalkan dilihat dari asal-usul/alas hak dan prosedurnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 yang walaupun tidak diperlihatkan aslinya namun si pembuat surat tersebut dihadirkan sebagai saksi yaitu saksi Burhanuddin Paturusi sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dan diperoleh fakta bahwa atas permohonan penerbitan sertifikat tersebut pihak ahli waris H. Paturusi dalam hal ini saksi Burhanuddin Paturusi pernah mengajukan Surat Permakluman/Pencegatan pembuatan sertifikat tanah (bukti P-13), namun pihak Tergugat III tetap memproses pembuatan sertipikat tersebut, dan saksi Baharuddin Paturusi menerangkan saksi pernah mengirim surat ke BPN pada tahun 1992, dan isi surat saksi tersebut adalah untuk memberitahu kepada BPN agar tidak menerbitkan Sertipikat, karena pada waktu itu sedang maraknya pengurusan

Sertipikat



Sertipikat Prona, sehingga saksi takut jika ada yang menerbitkan sertipikat terhadap tanah milik saksi, bahwa saksi tahu kalau ada orang-orang yang hendak mengurus Sertipikat Prona karena pada tahun 1973 Korem pernah melakukan pembagian tanah yang merupakan milik saksi kepada pegawai sipilnya, sehingga waktu itu tahun 1996 diadakan mediasi (bukti T.1-3) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dibuktikan bahwa walaupun Sertipikat Hak Milik No. 1028/Kelurahan Kambu tanggal 21-5-1996 penerbitannya lebih awal dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1098/Kelurahan Kambu tertanggal 3-11-1998 namun Majelis berpendapat bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1098/Kelurahan Kambu dengan alas hak Akt a Jual Beli (bukti P6) yang asal-usul/riwayat tanahnya jelas yang semula Penggugat mendapatkan dari jual beli dengan ahli waris H. Paturusi (Aminah Daud, Andi Norma Paturusi dan Burhanuddin Paturusi), dan H. Paturusi mendapatkannya dengan membeli dari Hadji Muh Tahir dan Samula (bukti P-1, P-2 dan P-3) sedangkan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1028/Kelurahan Kambu tanggal 21-5-1996 dengan alas hak Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kambu tanggal 3 Desember 1992 No. 593/216/1992 namun asal-usul/riwayat tanahnya tersebut tidaklah diketahui atau tidak jelas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang merupakan bagian dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1098/Kelurahan Kambu, sehingga petitum angka 3 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan terbuktinya tanah sengketa adalah milik Penggugat yang merupakan bagian dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1098/Kelurahan Kambu, serta adanya bukti surat P-8, P-10 dan P12 yang berupa Putusan Pengadilan Negeri, maka untuk menjaga adanya bermacam-macam putusan dalam satu lembaga karena putusan tersebut produk PN. Kendari maka

dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sangat patut untuk menyatakan pula Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1098/Kelurahan Kambu sah dan berkekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan butir-butir petitum Penggugat yang lainnya, apakah beralasan hukum untuk dikabulkan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 yang menyatakan sah dan berharga sita terhadap tanah sengketa, Majelis berpendapat oleh karena sita jaminan dalam perkara ini tidak pernah dimohonkan oleh Penggugat dipersidangan juga belum dilaksanakan, maka dengan demikian tuntutan ini tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tanah sengketa adalah milik Penggugat yang merupakan bagian dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1098/Kelurahan Kambu tertanggal 3-11-1998 maka untuk petitum angka 4 yang menyatakan tindakan Tergugat I mengakui tanah sengketa sebagai miliknya atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I dan tindakan Tergugat II menerbitkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kambu tanggal 3 Desember 1992 Nomor 593/216/1992 serta tindakan Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1028/Kelurahan Kambu tanggal 21 Mei 1996 Gambar Situasi tanggal 12-11-1992 No. 6066/1992 adalah perbuatan melawan hukum, dan petitum angka 5 yang menyatakan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kambu tanggal 3 Desember 1992 Nomor 593/216/1992 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1028/Kelurahan Kambu tanggal 21 Mei 1996 Gambar Situasi tanggal 12-11-1992 No. 6066/1992 serta surat-surat lain yang terbit akibat dari hubungan hukum antara Tergugat I dengan pihak lain patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah sengketa, Majelis berpendapat terhadap tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas dihubungkan satu dengan yang lain, terutama bukti-

bukti.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang diajukan Penggugat dan dilain pihak para Tergugat, maka Majelis berpendapat pihak Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran gugatannya untuk sebagian, dan sesuai dengan rasa keadilan gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya ditolak ;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan-pertimbangan hukum didalam gugatan Konpensi diatas yang berkaitan dengan dalil-dalil yang diajukan para pihak dalam Rekonsensi ini, dianggap termasuk sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum didalam gugatan Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi inti gugatan Rekonsensi adalah Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi adalah pemilik tanah sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1028/Kelurahan Kambu tanggal 21-5-1996, namun demikian sebagaimana pertimbangan didalam Konpensi dimana pihak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi telah mampu membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi yang merupakan bagian dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1098/Kelurahan Kambu, maka oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi haruslah ditolak ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa karena Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonsensi, dan Tergugat II, Tergugat III Konpensi adalah pihak yang dikalahkan, maka oleh karena itu dibebankan pula untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan



Memperhatikan : hukum yang berlaku dan Undang-Undang lainnya yang bersangkutan serta aturan-aturan hukum lain yang masih berlaku ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah sengketa seluas $\pm 648 \text{ m}^2$ (enam ratus empat puluh delapan meter persegi) yang merupakan sebagian dari obyek Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1089/Kelurahan Kambu dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah Penggugat (HGB No. 1089/Kel. Kambu/Jalan Komplek Perumahan Griya Cipta Asri Cendana ;
 - Sebelah Timur dengan tanah Penggugat (HGB No. 1089/Kel. Kambu) ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Penggugat (HGB 1089/Kel. Kambu) ;
 - Sebelah Barat dengan tanah Penggugat (HGB No. 1089/Kel. Kambu) ;Adalah sah milik Penggugat ;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I mengakui tanah sengketa sebagai miliknya atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I dan tindakan Tergugat II menerbitkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kambu tanggal 3 Desember 1992 Nomor 593/216/1992 serta tindakan Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1028/Kelurahan Kambu tanggal 21 Mei 1996 Gambar Situasi tanggal 12-11-1992 No. 6066/1992 adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kambu tanggal 3 Desember 1992 Nomor 593/216/1992 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1028/Kelurahan Kambu tanggal 21 Mei 1996 Gambar Situasi tanggal

12-11-1992



12-11-1992 No. 6066/1992 serta surat-surat lain yang terbit akibat dari hubungan hukum antara Tergugat I dengan pihak lain patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah sengketa ;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSASI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menguhukum Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonsensi dan Tergugat II, Tergugat III Konpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012, oleh kami : **NELSON SAMOSIR, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NENDI RUSNENDI, SH.**, dan **WIYONO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **22 MARET 2012** oleh kami Majelis Hakim tersebut diatas, dan dibantu **SAINAL ABIDIN, SH.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, serta tanpa dihadiri Tergugat II dan kuasa Tergugat III.

Hakim Anggota,

ttd

1. **NENDI RUSNENDI, SH.**

ttd

2. **WIYONO, SH.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

NELSON SAMOSIR, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SAINAL ABIDIN, SH.

Perincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 1.559.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai Putusan	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 1.600.000,-
	=====

(satu juta enam ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)